



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM) NAGARI KOTO ANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAHUN 2020**

**PIMPINAN PUSKESMAS TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

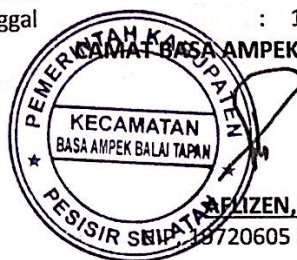
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencapai Milenium Development Goals (MDGs) Bidang Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan , perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik ;
 - b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program perlu di bentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas ;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dipandang cakap dan mampu untuk menunjukkan sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
 - b. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);

- d. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang pedoman Teknik Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS TAPAN TAHUN 2020**
- KESATU :** Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2020;
- KEDUA :** Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diwilayah Kerja Puskesmas.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari , Kepala Kampung, Bides, Kader dan Masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas
 4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di masing-masing wilayah kerja puskesmas.
 5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada Pimpinan Puskesmas atau Pihak Kecamatan.
 6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi dimasing-masing Kampung Pasca Pemicuan STBM.
 7. Melakukan verifikasi Nagari / kampung SBS di Nagari /Kampung Lain.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020



AFIZEN, S.Sos
18720605 199303 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan
Nomor : 21 Tahun 2020
Tanggal : 15 Oktober 2020
Tentang : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Nagari Koto Anau
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2020

Penasehat : Aflizen, S.Sos (Camat Basa Ampek Balai Tapan)
Penanggung Jawab : Hj. Marlindawati, SKM (Kepala Puskesmas Tapan)
Koordinator : Puja Putri Permadi, SKM (Pelaksana Program Kesling)
Anggota :

TIM KERJA SANITASI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

No	Nama	Jabatan
1	Piska, SKM	Kasi Kessos Kecamatan
2	Febriyarti,Amd. Kep	Staf Puskesmas
3.	Ns. Delvi Meini Roza, S. Kep	Staf Puskesmas
4.	Wahyuti Khasanah G, Amd. AK	Staf Puskesmas
5.	Rinda Rahta FE, Amd. Kes	Staf Puskesmas
6.	Edison	Kepala Kampung
7.	Marjuti	Kepala Kampung
8.	Abel Aidil Putra	Staf Wali Nagari
9.	Amiza Putri	Staf wali Nagari
10.	Ropiza	Kader Kesehatan



Camat Basa Ampek Balai Tapan

AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19820605 199303 1 005